



BUPATI NGANJUK

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 188/28/K/411.013/2012

T E N T A N G

PERSETUJUAN PENGHAPUSAN BARANG INVENTARIS MILIK PEMERINTAH
KABUPATEN NGANJUK YANG DIGUNAKAN OLEH INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN NGANJUK

BUPATI NGANJUK,

Menimbang : bahwa sebagai tindak lanjut Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah BAB XI PENGHAPUSAN point 5, maka perlu menetapkan Persetujuan Penghapusan Barang Inventaris yang rusak berat milik Pemerintah Kabupaten Nganjuk yang digunakan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk dengan Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 15 Tahun

9. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 12 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012.

Memperhatikan : Berita Acara Penelitian Barang Inventaris Kantor yang diusulkan untuk dihapus Nomor 028/3374/411.214/2011 tanggal 8 Desember 2011.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERSETUJUAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK YANG DIGUNAKAN OLEH INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK

KESATU : Menyetujui Penghapusan Barang Inventaris yang rusak berat milik Pemerintah Kabupaten Nganjuk yang digunakan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk.

KEDUA : Barang Inventaris yang dihapus sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KETIGA : Barang Inventaris yang telah dihapus sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA ditindaklanjuti dengan cara dimusnahkan.

KEEMPAT : Pelaksanaan pemusnahan dituangkan dalam Berita Acara dan dilaporkan kepada Bupati selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak ditetapkan Keputusan Penghapusan oleh Pengelola.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 1 Pebruari 2012

BUPATI NGANJUK,

ttd.

TAUFIQURRAHMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd.

SUWONDO, SH, SP

Pembina

NIP. 19600902 199103 1 005

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
 NOMOR 188/28/K/411.013/2012
 TANGGAL 1 Pebruari 2012

DAFTAR PENGHAPUSAN BARANG-BARANG INVENTARIS MILIK PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK YANG DIGUNAKAN OLEH
 INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK

| Nomor | | Nama Barang | Merk/Type | Tahun | Jumlah Barang | Harga Pembelian Awal (Rp.) | Kondisi Barang | Hasil Penelitian Barang |
|-------|----------------|--------------------|----------------|-------|---------------|----------------------------|----------------|--|
| Urut | Kode Barang | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | 02.06.01.04.04 | Filling besi/metal | Daichi | 1990 | 3 bh | 300.000 | Rusak Berat | Barang rusak, tercatat di Neraca & Buku Inventaris |
| 2 | 02.06.01.01.02 | Mesin ketik manual | Oliveti | 1997 | 3 bh | 1.560.000 | Rusak Berat | Barang rusak, tercatat di Neraca & Buku Inventaris |
| 3 | 02.06.02.04.03 | AC Split 1,5 PK | Nasional | 1998 | 1 bh | 400.000 | Rusak Berat | Barang rusak, tercatat di Neraca & Buku Inventaris |
| 4 | 02.06.03.02.01 | PC Unit/Komputer | SVGA POLITR | 1994 | 1 bh | 6.500.000 | Rusak Berat | Barang rusak, tercatat di Neraca & Buku Inventaris |
| 5 | 02.06.03.02.01 | PC Unit/Komputer | SVGA GIC | 1996 | 1 bh | 7.000.000 | Rusak Berat | Barang rusak, tercatat di Neraca & Buku Inventaris |
| 6 | 02.06.03.02.01 | PC Unit/Komputer | SVGA GIC | 1997 | 1 bh | 2.000.000 | Rusak Berat | Barang rusak, tercatat di Neraca & Buku Inventaris |
| 7 | 02.06.03.02.01 | PC Unit/Komputer | PNT 233 MMX | 1999 | 1 bh | 10.000.000 | Rusak Berat | Barang rusak, tercatat di Neraca & Buku Inventaris |
| 8 | 02.06.03.02.01 | PC Unit/Komputer | PENTIUM III | 2000 | 1 bh | 12.500.000 | Rusak Berat | Barang rusak, tercatat di Neraca |
| 9 | 02.06.03.05.03 | Printer | Cannon | 1999 | 1 bh | 2.400.000 | Rusak Berat | Barang rusak, tercatat di Neraca & Buku Inventaris |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|--------------|----------------|---------|--------|------|------|------------|-------------|--|
| 10 | 02.06.03.05.03 | Printer | Cannon | 2008 | 2 bh | 4.950.000 | Rusak Berat | Barang rusak, tercatat di Neraca & Buku Inventaris |
| JUMLAH HARGA | | | | | | 47.610.000 | | |

BUPATI NGANJUK,

ttd.

TAUFIQURRAHMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd.

SUWONDO, SH, SP

Pembina

NIP. 19600902 199103 1 005